

BAB III

ETIKA DAN PRAKTIK BISNIS DALAM KEWIRAUSAHAAN SYARIAH

A. Definisi Etika Bisnis Islam

Bisnis dan etika harus dijalankan secara selaras. Bisnis merupakan simbol urusan duniawi serta dianggap juga sebagai kesatuan dari urusan akhirat apabila diniatkan sebagai bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta. Etika berperan sebagai rambu-rambu yang dapat mengingatkan dan membimbing anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji. Terdapat syarat bahwa penjual dan pembeli harus sudah aqil dan baligh dalam melakukan perdagangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keduanya dari Tindakan negatif saat bertransaksi yang akan merugikan satu sama lain.⁴⁴

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethikos*” yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara definisi etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁴⁵

Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya

⁴⁴ Yuwan Ditra Krahara and others, *Kewirausahaan Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), h.20.

⁴⁵ Ma'aruf Abdullah and Budi Rahmat Hakim, *Manajemen Bisnis Syariah* (yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁴⁶

Adapun etika bisnis Islam adalah tatanan mengenai keseluruhan nilai dan norma yang digunakan dalam melaksanakan bisnis dengan berdasarkan ajaran agama Islam, yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ajaran agama Islam merupakan dasar utama bagi pelaku bisnis dalam melaksanakan tindakan bisnis yang dapat menjamin terlindungnya hak serta kepentingan setiap pelaku bisnis. Sumber utama etika bisnis; Al-Qur'an telah memberikan tuntutan konsep keadilan, perlindungan akan manusia, kebebasan yang bertanggung jawab dan lain sebagainya.⁴⁷

Menurut Djakfar, etika bisnis islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁴⁸

Etika bisnis dalam Islam ialah perilaku bisnis yang beretika (*al-akhlaq al-Islamiyyah*) yang memasukkan nilai-nilai syariah yang mengutamakan halal haram, taat kepada perintah Allah SWT. dan menjauhi hal yang dilarangnya. Etika bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* yang berasal

⁴⁶ Choirun Nisak, 'Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah', *Journal of Economics and Business*, 1.2 (2023), 107–18 (h.110).

⁴⁷ Nur Jamaludin and Yuli Nursakinah, 'Etika Bisnis Syariah: Studi Kasus Pada Warung Sembako Kelurahan Binong Kabupaten Tangerang', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.1 (2022), 61–87 (h.65).

⁴⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.30.

dari bahasa Arab yang berarti berdagang atau berniaga. Bisnis dalam syariat Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan oleh setiap muslim yang pasti akan diperhitungkan di akhirat.⁴⁹

Sehubungan dengan itu, etika bisnis Islam bermakna etika berbisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan moral Islam. Maka dari itu, etika bisnis syariah yang berdasarkan nilai-nilai dasar Islam berbeda dari etika bisnis menurut sistem ekonomi ciptaan manusia, seperti sistem ekonomi kapitalis, ekonomi komunis atau sosialis, dan sebagainya.⁵⁰

Secara keseluruhan, etika bisnis syariah memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan moral. Dengan menjalankan bisnis berdasarkan etika ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, serta terciptanya keberkahan dalam setiap aspek bisnis yang dilakukan.⁵¹

⁴⁹ Cut Zahara Salidia Sabrina and Novien Rialdy, 'Peran Etika Bisnis Syariah Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen', *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2.4 (2024), 24–28 (h.25).

⁵⁰ Abdullah and Hakim.

⁵¹ Dahrul Siregar, *Manajemen Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Bukuloka Literasi Bangsa, 2025), h.92.

Dengan demikian, pengertian etika bisnis dapat dipahami dengan sangat luas karena muatan etika itu sendiri sangat padat. Tetapi yang amat menentukan dalam mengukur etis atau tidak etisnya suatu bisnis adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Seorang muslim dapat dikatakan mempunyai etika yang baik dalam berbisnis apabila tata krama dan isi bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digaris bawahi oleh Allah. Sebaliknya, seorang muslim dinilai tidak punya etika, jika ia melakukan bisnis dengan orang lain tanpa mengindahkan tata aturan agamanya.⁵²

B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Secara praktis etika bisnis syariah merupakan spirit perdagangan yang menerapkan nilai-nilai universal yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nilai-nilai universal tersebut kemudian diintisarikan menjadi rumusan prinsip etis yang dapat menjadi indikator untuk menimbang apakah bisnis yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam ataukah belum. Dalam konteks ihtikar berkaitan dengan dinamika jual beli di pasar tidak akan terjadi apabila seorang pebisnis berpegang pada prinsip-prinsip etika bisnis syariah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.⁵³

⁵² Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek* (Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021), h.25.

⁵³ Salim Hasan, 'Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 138–146 (h.144-145).

1. Kesatuan (Tauhid)

Prinsip ini mengarahkan pelaku bisnis untuk bekerja dengan kesadaran bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah. Nilai tauhid mendorong implementasi etika bisnis yang tinggi, seperti kejujuran, transparansi, dan menghindari aktivitas yang diharamkan, termasuk riba, penipuan, dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan). Prinsip tauhid juga mencakup tanggung jawab spiritual, di mana seorang pengusaha harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.⁵⁴

2. Prinsip Keadilan/Keseimbangan (*Equilibrium/Adl*)

Adil dalam etika bisnis syariah artinya selalu menerapkan sikap *tabayyun* atau menelaah kembali setiap permasalahan yang ada serta selalu berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan yang akan di buat, sifat adil dalam pelaku bisnis dapat menghindari disorientasi keberpihakan di salah satu pihak yang bersangkutan, tidak hanya untuk kepentingan pengembangan bisnis tanpa melihat kembali keputusan tersebut apakah telah sesuai dengan syariat atau tidak.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Hafiz and Novien Rialdy, 'Manajemen Syariah: Prinsip, Konsep, Dan Implementasi', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.12 (2024), 438–441 (h.439).

⁵⁵ Resti Kartika Maharti and Arasy Fahrullah, 'Penerapan Etika Bisnis Syariah Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Yayasan Aqiqoh Nurul Hayat Surabaya', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2021), 207–218 (h.209).

3. Kehendak bebas (*free will*)

Aspek terpenting dari etika bisnis Islam yang harus dilaksanakan tanpa merusak kepentingan bersama adalah kebebasan. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi keinginan kita sendiri, yang tidak terbatas dan ditentukan oleh kewajiban sosial kita untuk memberikan sedekah, zakat, dan hadiah, adalah gagasan kehendak bebas ini.⁵⁶

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Dalam Islam, tanggung jawab mempunyai dimensi yang majemuk, yang berarti tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang yang disekitarnya. Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat berlaku. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaknya berhasil, atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pembisnis tersebut, baik pertanggung jawaban

⁵⁶ Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah, 'Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam', *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8.2 (2023), 220–232 (h.228).

ketika pembisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli dan melakukan perjanjian.⁵⁷

5. Prinsip kebenaran/kejujuran (*Shidiq/ honesty*)

Dalam kontek bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dalam proses mencari atau dalam proses upaya meraih keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, serta memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli. Sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.⁵⁸

Rasulullah SAW memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang sangat banyak, di antaranya ialah:

1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.

Doktrin dalam Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.

Dalam tataran ini, beliau bersabda: “*Tidak dibenarkan*

⁵⁷ Andi Cahyono, Imam Mahdi, and Moch.Iqbal, ‘Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Isi Ulang Parfum’, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 9.1 (2024), 389–401.

⁵⁸ Eri Nur Azizah, Suryati, and Candra Darmawan, ‘Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Makarti Jaya Kabupaten Banyuwasin) Eri’, *Da’wah Management*, 4.2 (2023), 58–68 (h.66).

seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta’awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak melakukan sumpah palsu.

Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, *“Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”*. Dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah saw mengancam dengan azab yang pedih bagi orang

yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (H.R. Muslim). Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

4. Ramah-tamah. Seorang palaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, *“Allah merahmati seseorang yang ramah dan tolerandalam berbisnis”* (H.R. Bukhari dan Tarmizi).
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
6. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain”* (H.R. Muttafaq ‘alaih).
7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: *“Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”* (QS. 83: 112).

9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”. Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

11. Tidak monopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan “patung-patung” (H.R. Jabir).*

14. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.

Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu*” (QS. 4: 29).

15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.

Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi

SAW, *“Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya” (H.R. Hakim).*

16. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (*kreditor*) belum mampu membayar.

Sabda Nabi SAW, *“Barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya” (H.R. Muslim).*

17. Bisnis yang dilaksanakan harus bersih dari unsur riba.⁵⁹

Di tengah perkembangan ekonomi Islam yang pesat, berbagai inisiatif bermunculan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis sehari-hari. UD Moroseneng Trowulan menjadi contoh nyata penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Dalam praktiknya menerapkan prinsip keadilan (*Adl*) dalam proses produksi dan distribusi. Pengusaha memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pemasok, maupun konsumen, mendapatkan haknya secara adil. Misalnya, pekerja menerima upah yang layak sesuai dengan kontribusi mereka. Larangan Riba (*usury*), dalam operasional bisnis, UD Moroseneng Trowulan menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung riba.

⁵⁹ R Sri Widaningsih, ‘Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Dan Pencapaian Visi Misi Jawa Barat’, *Atrabis: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6.1 (2020), 16–27 (h.21-23).

Pembiayaan usaha dilakukan tanpa melibatkan bunga, dengan menggunakan model pembiayaan syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Transparansi dan Kejujuran (*As- Shiddiq*), praktik transparansi diterapkan dalam seluruh aspek usaha, termasuk dalam pencatatan keuangan dan penetapan harga. Hal ini meningkatkan kepercayaan antara pelaku usaha dengan mitra bisnis dan konsumen. Larangan *Gharar* (*uncertainty*) dan *Maysir* (*gambling*), semua transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi dilarang. UD Moroseneng berfokus pada usaha yang jelas dan terukur, seperti produksi dan penjualan barang yang tidak mengandung unsur spekulatif.⁶⁰

C. Larangan dalam Bisnis Syariah

Dalam bisnis syariah, terdapat sejumlah larangan yang bertujuan untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Larangan-Larangan ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan Prinsip-prinsip fiqh muamalah, dan harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis sesuai syariat Islam. Bisnis dalam Al-Qur'an yang baik, diambil dari istilah *tijarah*, *al-bai*, *isy tara*, *tadayantum*, tidak hanya menjelaskan bisnis material tetapi juga immaterial. Pengusaha muslim seperti

⁶⁰ Ahmad Alif Anwar, 'Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kewirausahaan: Studi Kasus Pada UD Moroseneng Trowulan', *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.3 (2024), 314–323 (h.318).

pebisnis harus bekerja secara profesional dan tetap tunduk kepada Allah Swt.⁶¹

1. Riba

a. Pengertian Riba

Secara etimologis, riba (*al-riba*) berarti peningkatan (*al-ziyadah*) Sementara Riba secara bahasa mengandung makna pertumbuhan (*al-munu*), peningkatan atau kenaikan (*al-uluw*), ketinggian (*al-rifah*), dan pertambahan (*al-rima*). Maksudnya tambahan atas modal baik itu sedikit atau banyak. Sedangkan menurut istilah riba itu adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Imam An Nawawi berpendapat bahwa riba adalah pertambahan yang terjadi pada jumlah pinjaman seiring berlalunya waktu. Riba didefinisikan oleh Imam Sarakhsi sebagai tambahan yang dikenakan pada transaksi bisnis tanpa ada

⁶¹ Ananto Triwibowo and Muhammad Afani Adam, ‘ Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi’, *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2023), 25–36 (h.30).

penggantian yang sesuai menurut syariah atas penambahan tersebut.⁶²

b. Dasar Hukum Riba

Dalam perekonomian Islam, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan: Pertama, Al-Qur'an melarang praktik riba dalam transaksi keuangan dan melarang akumulasi kekayaan melalui aktivitas seperti perjudian finansial serta produksi minuman keras. Kedua, secara etis, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kepercayaan dan melarang praktik penipuan serta keserakahan dalam mencari keuntungan. Semua aturan dan larangan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan umat manusia dapat mencapai ketenangan batin. Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur'an. Antara lain:

1) Q.S Al-Baqarah ayat 275

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

⁶² Hatfina Amajida Alifah, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila, 'Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.5 (2023), 765–776 (h.767).

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶³

⁶³ Q.S. Al-Baqarah/ 2:275

2) Q.S Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁶⁴

Adapun Hadis yang menjelaskan tentang riba antara lain:

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya. Apakah itu, ya itu, ya Rasulullah? ‘Jawab Nabi, (1) syirik (memperskutuan Allah); (2) Berbuat sihir (tenung); (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; (4) Makan harta riba; (5) Makan harta anak yatim; (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan

⁶⁴ Q.S. Ali Imran/ 3:130

(berkeluarga). Dengan tuduhan zina.”
(HR.Bukhari).⁶⁵

c. Jenis-Jenis Riba

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis riba yang dilarang, yaitu:

- 1) Riba *Nasiah*: Bentuk ini terjadi ketika terdapat tambahan atau kelebihan dalam jumlah pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman. Biasanya, riba *nasiah* terjadi karena penundaan dalam pembayaran yang telah dijanjikan sebelumnya.
- 2) Riba *Fadhl*: Bentuk ini terjadi ketika terjadi pertukaran barang dengan barang sejenis namun dengan jumlah yang lebih banyak, karena pihak yang melakukan pertukaran menetapkan syarat tersebut. Contoh dari riba *fadhl* adalah ketika seorang penghutang harus membayar 100 dirham namun dikenakan biaya 200 dirham saat ia baru dapat melunasinya pada tahun berikutnya.
- 3) Riba *Jahilliyah*: Bentuk ini merupakan tambahan atau kelebihan dalam jumlah pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman, serupa dengan praktik yang terjadi pada masa jahiliyah. Contoh dari riba *jahilliyah* adalah ketika seorang

⁶⁵ Puspa Dewi, 'Larangan Maghrib (Maysir , Gharar , Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam', *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, 1.1 (2023), 23–33 (h.32).

penghutang harus membayar 100 dirham namun dikenakan biaya 200 dirham saat ia baru dapat melunasinya pada tahun berikutnya.⁶⁶

2. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Gharar dalam bahasa arab berarti *al-khathr*, pertaruhan, *majhul al-aqibah*, kesamaran hasilnya. *Gharar* bisa juga di sebut *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (kesamaran). Berarti *gharar* adalah bentuk ketidakyakinan, kebohongan, atau sesuatu yang mempunyai tujuan merugikan sesama manusia. *Gharar* juga bisa ditinjau dari beberapa istilah lain, yaitu seluruh bentuk transaksi yang terdapat unsur kesamaran, taruhan, dan *gambling* (judi). Dari kesemuanya bisa mengakibatkan hasil keraguan kepada hak dan kewajiban didalam jual beli/transaksi.⁶⁷

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan bagian dari akad yang dilarang oleh hukum Islam. Imam al Qarafi mengatakan bahwa *gharar* adalah akad yang tidak dapat dipastikan keabsahan akadnya

⁶⁶ Desita Fitriani, 'Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia', *Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1.3 (2024), 181–190 (h.185).

⁶⁷ Intan Novita Sari and Lysa Ledista, 'Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), 22–40 (h.29).

akan terpenuhi atau tidak, seperti jual beli ikan yang masih berada di dalam air (kolam).⁶⁸

Sedangkan makna secara istilah fiqh *gharar* mempunyai tiga definisi, yaitu:

- a. Pertama, *gharar* khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin, *Gharar* adalah syak atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada.
- b. *gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembelit idak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual.
- c. *gharar* mengandung dua makna tersebut diatas Berkata As-Sarhsy,” *Gharar* adalah sesuatu yang aqibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.⁶⁹

b. Hukum *Gharar*

Gharar merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Secara hukum,

⁶⁸ Hendro Lisa, ‘Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba Dan Gharar’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.2 (2024), 82–91 (h.88).

⁶⁹ Rudiansyah, ‘Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam’, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), 98–113 (h.100).

transaksi yang mengandung unsur *gharar* dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan potensi penipuan. Al-Qur'an melarang keras semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuknya terhadap pihak lain, diantaranya adalah segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau untung dengan tidak semestinya, atau risiko yang menyebabkan ketidakpastian dalam bisnis atau sejenisnya. Oleh karena itu, penjelasan dasar hukum terkait *gharar*, dapat ditelusuri di dalam Al-Qur'an sebagai berikut⁷⁰:

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

⁷⁰ Ista and others (h.321).

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁷¹

2) Q.S. Al-An’am/6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَآَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”⁷²

c. Jenis-Jenis Gharar

Dalam Islam, terdapat 9 jenis *Gharar*, yaitu:

1) Tidak dapat diserahkan

⁷¹ Q.S. Al-Baqarah/ 2: 188

⁷² Q.S. Al-An’am/ 6: 152

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

- 3) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

- 4) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.

- 5) Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”

- 6) Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa

ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

7) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita.”

8) Jual beli *al-hashah*

Jual beli *al-hashah* adalah transaksi bisnis di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut. Artinya: “Rasulullah saw. melarang

jual beli *hashah* (lempar batu) dan jual beli gharar.”

9) Jual beli *urbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.⁷³

3. Maysir

a. Pengertian Maysir

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maysir adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik maysir maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maysir adalah perjudian.

⁷³ Tuah Itona, ‘Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern’, *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 163–176 (h.167-168).

Kata maysir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.⁷⁴

Istilah maysir, yang juga disebut sebagai *qimar* dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasîth*, diartikan sebagai setiap jenis permainan yang melibatkan pertarungan atau perjudian. Definisi maysir diperluas sebagai objek yang memfasilitasi jalan pintas dalam pencapaian tujuan, meskipun cara tersebut bertentangan dengan prinsip dan aturan syariah.⁷⁵

Contoh maysir yaitu dalam suatu transaksi adalah Evi membeli sebuah tiket lotere sebesar seribu rupiah per lembarnya dengan harapan akan memenangkan lotere tersebut dan

⁷⁴ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, ‘Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah’, *Jurnal Keabadian*, 3.2 (2021), 26–35 (h.28).

⁷⁵ Rafel Maita and others, ‘Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya’, *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2.2 (2024), 139–150 (h.141).

mendapatkan hadiah dari lotere itu. Tiket lotere tersebut berhadiah uang tunai senilai 1 Milyar rupiah.

b. Dasar Hukum Maysir

Berikut adalah beberapa dasar hukumnya maysir didalam Al-Qur'an:

1) Q.S. Al-Ma'idah/5: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari

mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁷⁶

2) Q.S. al-Baqarah/2:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁷⁷

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”⁷⁷

Beberapa hadis yang menjelaskan tentang maysir antara lain:

1) Hadis tentang tercelanya permainan dadu

Dari Abi Musa berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang bermain nard (semacam dadu), maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan RasulNya”. (HR. Abu Daud)

2) Hadis tentang keharaman bermain dadu

Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa

⁷⁶ Q.S. Al-Ma'idah/5: 90-91

⁷⁷ Q.S. Al-Baqarah/2: 219

sallam bersabda: “Siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan dia telah membenamkan tangan-nya kedalam daging dan darah babi”. (HR. Muslim)⁷⁸

D. Model Bisnis Syariah

Model bisnis syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Dalam model bisnis ini, seluruh kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis dilakukan dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an dan hadis, serta fatwa-fatwa ulama yang relevan.⁷⁹

Model bisnis berbasis syariah melayani masyarakat secara sosial dan ekonomi, selain secara ekonomi. Perusahaan berbasis syariah dapat membangun lingkungan perusahaan yang lebih etis dan inklusif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam termasuk keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan.⁸⁰ Model bisnis syariah merupakan panduan dari ajaran Islam atau syariat Islam, kristalisasi perilaku bisnis, dan tempaan dunia bisnis. Sehingga melahirkan suatu model bisnis yang disebut dengan model

⁷⁸ M Satya Syahramdani, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Maysir Dan Gharar Dalam Game Online', *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1.2 (2025), 104–116 (h.106).

⁷⁹ Siregar. h.26.

⁸⁰ Shelly Rafanda and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Model Bisnis Berbasis Syariah Dalam Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Jago Syariah', *Jurnal Sahmiyya*, 4.1 (2025), 275–284 (h.276).

bisnis Islam. Secara umum terdapat tiga model penting dalam organisasi bisnis syariah, yaitu:

1. *Sole Proprietorship* (Kepemilikan Tunggal)

Sole Proprietorship adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara perorangan tanpa menggunakan bentuk usaha yang terpisah dan tersendiri. *Sole Proprietorship* merupakan model bisnis paling sederhana dari organisasi usaha. Dalam hal ini, semua hak yang dimiliki dalam bisnis tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh si pemilik, serta semua kewajiban atau hutang merupakan tanggung jawab si pemilik. Hasil berupa aset dan laba juga merupakan hak dari si pemilik, serta pajak apapun juga merupakan kewajiban si pemilik untuk membayarnya. Contohnya Seorang pengusaha membuka warung makan halal atas nama pribadi, mengelola operasional, membeli bahan baku, dan menerima seluruh keuntungan sendiri. Jika usaha rugi, ia juga menanggungnya sendiri.

2. *Partnership*

Partnership merupakan suatu bisnis yang dikembangkan secara bersama-sama oleh dua atau beberapa orang untuk mendistribusikan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan. Implikasi dari definisi tersebut adalah bahwa pihak yang menjalankan sama-sama mengeluarkan sumber daya yang dimiliki masing-

masing. Bagi hasil menjadi tujuan utama dari bentuk bisnis ini. Keuntungan akan didistribusikan para proporsi yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu kerugian juga ditanggung bersama, seperti halnya pembagian keuntungan. Namun dalam Islam tidak ada ketentuan baku mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, hanya saja Islam menjelaskan bahwa segala kesepakatan harus melihat sisi masalah untuk kedua belah pihak, dan para prinsipnya pembagiannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam fiqh muamalah *partnership* dapat menggunakan akad musyarakah. Contoh, dua orang mendirikan toko busana muslim bersama, masing-masing menyeter modal dan mengelola usaha secara bersama, lalu keuntungan dibagi sesuai porsi yang disepakati.

3. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu akad yang ada dalam fiqh muamalah. Pengertian dari *mudharabah* adalah bentuk bisnis kerjasama antara dua atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan kepercayaannya kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola sejumlah modal dalam suatu usaha, yang mana dilandaskan dengan kesepakatan di awal antara

keduanya.⁸¹ Contoh, Seorang investor (*shahibul maal*) memberikan modal Rp50.000.000 kepada pengusaha (*mudharib*) untuk membuka usaha katering halal. Dalam akad disepakati nisbah bagi hasil 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal.

E. Pengelolaan Usaha Sesuai Syariah

Sebagai Umat muslim tentu Sangat mengenal figur Rasulullah SAW yang selalu mencontohkan suri tauladan yang baik. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kehidupan tauladan yang baik tidak hanya tentang ibadah melainkan juga tentang bisnis dan transaksi. Beliau memberikan contoh dalam berbisnis dengan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, menjaga amanah, Melakukan bisnis dengan kecerdasan, memperhatikan karyawan, menyisihkan Sebagian pendapatan untuk bersedekah dan menyampaikan apa adanya tentang kondisi barang yang diperjual-belikan. Nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah merupakan nilai-nilai yang juga terkandung dalam Pengelolaan bisnis syariah.⁸²

Menurut Humayon Dar manajemen bisnis berbasis syariah dibangun di atas delapan prinsip utama, yaitu:

⁸¹ Nevi Hasnita and others, *Model Bisnis Syariah* (Jawa Barat: Pustaka Amma Alamia, 2023),h.8-10.

⁸² Febrian Wahyu Wibowo and others, 'Pelatihan Pengelolaan Bisnis Syariah Pada Pelaku Umkm Di Desa Wisata Banjaran', *Jurnal Abdi Insani*, 10.2 (2023), 1021–1031 (h.1024).

1. Identifikasi Fungsi dan Strategi Perusahaan

Peran manajer adalah menentukan fungsi utama perusahaan serta merancang strategi operasional yang konsisten. Untuk menjaga kepatuhan syariah, perusahaan perlu memiliki pernyataan misi yang menegaskan karakter Islami sebagai inti dari operasionalnya.

2. Kejelasan Hak dan Tanggung Jawab

Penting untuk mendefinisikan hak-hak dan tanggung jawab setiap pihak secara jelas dan tanpa ambiguitas, guna memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan menghindari risiko *ethical* serta konflik kepentingan.

3. Pengakuan Hak Semua Pihak yang Berkepentingan

Manajemen Islami memberikan perhatian terhadap kepentingan seluruh *partners*, tidak hanya terbatas pada pemegang saham, sebagai bagian *essential* dari pengelolaan bisnis.

4. Pengelolaan Informasi Operasional

Manajer perlu mengelola, memperbarui, dan menyediakan informasi operasional yang relevan kepada partner kapan diperlukan untuk memastikan transparansi dan kebermanfaatan.

5. Sistem Insentif Berbasis Kinerja

Insentif, seperti remunerasi yang terkait dengan hasil kerja, harus dirancang dengan baik untuk mendorong keberhasilan pengelolaan perusahaan.

6. Proses Pengambilan Keputusan Konsultatif

Keputusan dibuat melalui konsultasi level dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

7. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan edukasi, persuasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, yang merupakan inti dari manajemen Islam.

8. Efisiensi Biaya

Mengurangi biaya transaksi dan monitoring adalah hal yang penting untuk mempertahankan daya saing perusahaan berbasis syariah di pasar yang didominasi oleh perusahaan konvensional.⁸³

F. Implementasi Nilai-nilai Syariah dalam Bisnis

Prinsip kewirausahaan dalam syariah adalah panduan yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam. Prinsip ini bukan hanya soal mencari keuntungan materi, tetapi juga

⁸³ Irma Damayanti and Novien Rialdy, 'Model Manajemen Bisnis Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Halal', *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, 1.2 (2024), 197–202 (h.199).

bagaimana bisnis dapat membawa keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Dalam konteks ini, terdapat nilai-nilai utama yang menjadi landasan moral sekaligus pedoman praktis dalam dunia bisnis Islam .

Dengan demikian, nilai-nilai dan asas-asas ini membentuk fondasi etis dan operasional kewirausahaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan. Nilai-Nilai syariah dalam kewirausahaan tidak hanya bersifat normatif, melainkan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik bisnis sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh strategi penerapan nilai-nilai tersebut:

1. Menjalankan Usaha Tanpa Riba

Salah satu bentuk nyata dari penerapan kewirausahaan syariah adalah menghindari praktik riba dalam seluruh kegiatan usaha. Contohnya adalah pelaku usaha yang memperoleh modal dari lembaga keuangan syariah seperti OCBC NISP Syariah, Pegadaian Syariah, atau platform fintech P2P lending berbasis syariah yang menyediakan pembiayaan tanpa bunga (riba).

2. Praktik Transparansi dan Kejujuran

Prinsip *sidiq* (kejujuran) dan amanah (dapat dipercaya) merupakan fondasi utama dalam interaksi dagang syariah. Contohnya dapat ditemukan pada

pelaku usaha toko online yang secara terbuka memberikan informasi detail mengenai produk yang dijual, termasuk kondisi bekas atau kekurangan produk, serta tidak menyembunyikan biaya tambahan. Selain itu, pengusaha yang menepati janji pengiriman dan memberikan garansi sesuai kesepakatan juga mencerminkan praktik amanah secara nyata. Dalam perspektif akuntansi syariah, informasi keuangan dan akad-akad transaksi harus disampaikan secara jelas, terbuka, dan jujur agar terhindar dari unsur penipuan (*gharar*) dan riba. Transparansi dan kejujuran ini tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan konsumen, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap keberlanjutan bisnis.

3. Penerapan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah/Musyarakah*)

Salah satu penerapan nyata dari prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam kewirausahaan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menggunakan model kemitraan syariah ini sebagai alternatif pembiayaan yang bebas riba.

Dalam akad *mudharabah*, seluruh modal disediakan oleh pemilik dana (*shahibul mal*), sementara pelaku usaha bertugas menjalankan kegiatan operasional. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal (*nisbah*), sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Sementara itu, akad *musyarakah* melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyeter modal dan aktif dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal atau kesepakatan bersama. Kedua akad ini mendorong prinsip kolaborasi, saling percaya, serta menghindari praktik *riba*, karena keuntungan diperoleh dari usaha riil, bukan dari bunga pinjaman. Model ini mencerminkan filosofi keadilan dalam Islam dan memberikan solusi pembiayaan yang etis dan berkelanjutan bagi pelaku usaha modern.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan

Dalam perspektif kewirausahaan syariah, pelaku usaha tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga harus memikul tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) dan menjunjung keberlanjutan sebagai bagian dari amanah. Hal ini mencerminkan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum), yang menjadi ruh dari aktivitas bisnis Islami. Tanggung jawab ini mencakup

dua dimensi utama. Pertama, dimensi vertikal, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT. Seorang pelaku usaha harus menjalankan bisnisnya dengan niat ibadah, berperilaku jujur, amanah, serta menjauhkan diri dari praktik yang dilarang syariat, seperti penipuan dan riba. Kedua, dimensi horizontal, yaitu tanggung jawab kepada sesama manusia dan lingkungan. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jujur, pelayanan yang adil, kualitas produk yang dapat dipertanggung jawabkan, hingga kompensasi jika terjadi kerugian pada konsumen.⁸⁴

Secara keseluruhan, nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis dalam perspektif Islam menawarkan panduan yang komprehensif untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, individu dan organisasi tidak hanya dapat mencapai keberhasilan bisnis tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.⁸⁵

⁸⁴ Nurlaela, Alisya Hanifah Bilqis, and Neysa Afmadesikha, 'Integrasi Nilai Syariah Dalam Praktik Kewirausahaan Islami: Tinjauan Hablumminallah Dan Hablumminannas', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2.3 (2025), 70–78 (h.73-74).

⁸⁵ Heriyanto Heriyanto and Taufiq Taufiq, 'Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.1 (2024), 24–37 (h.26-27).